

JAMUAN ILMIAH  
"RULE OF LAW/RECHTSSTAAT: PELUANG DAN TANTANGAN  
DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KeadILAN DI INDONESIA"

*Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony, 29 November -1 Desember 2016*

---

# MAKALAH



## Hukum Hak Asasi Manusia

*Oleh:*

*Eko Riyadi, S.H., M.H.*



Mahkamah Agung  
Republik Indonesia



Norsk Senter for Menneskerettigheter  
Norwegian Centre for Human Rights

# Hukum Hak Asasi Manusia

Eko Riyadi, S.H., M.H.

# Pembagian

- Generasi Liberte (kebebasan) : hak sipil dan politik
- Generasi Egalite (kesetaraan/kesamaan) : hak ekonomi, sosial dan budaya
- Generasi fraternite (solidaritas/persaudaraan : lingkungan, Pembangunan

# Instrumen Hukum HAM

- Internasional : Instrumen yang dibuat dan disahkan oleh PBB
- Regional : seperti ASEAN, European Union
- Nasional : Pemerintah Indonesia

# Internasional

- Universal Deklarasion of Human Rights UDHR, 10 Dess 1948
- Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (UU No. 12 Tahun 2005)
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005)
- Konvensi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984)
- Konvesi Menentang Penyiksaan (UU No. 5 Tahun 1998)
- Konventi tentang Hak Anak (Keppres No. 36 Tahun 1990)
- Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UU No. 29 Tahun 1999)
- Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (UU No. 6 Tahun 2012)
- Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (UU No. 19 Tahun 2011)

# Regional

- Konvensii Eropa tentang Hak Asasi Manusia → Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa
- Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat → Pengadilan Afrika tentang Hak Asasi Manusia
- Konvensi Hak Asasi Manusia Inter Amerika → Hak Asasi Manusia Inter Amerika
- Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN → ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan ASEAN Commission on Woman and Children.

# Nasional

- Arti Sempit : Pasal 28 UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Luas : semua per uu an

# Non Derogable Rights (Pasal 4 ayat (2) KIHSP dan Pasal 28I ayat (1) UUDNRI 1945

- Hak untuk hidup
- Bebas dr penyiksaan
- Hak untuk tidak di perbudak
- Hak utk tidak di perhamba
- Hak utk tdk di penjara karena ketidakmampuan membayar prestasi kontraktual
- Hak atas asa legalitas
- Kesetaraan di hadapan hukum
- Kebebasan berfikir dan beragama